

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan atas Undang-undang Pasal 1 ayat (2) Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 menjelaskan, “Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan”.

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum pelayanan di bidang kesehatan.¹ Profesi kedokteran merupakan profesi yang berkepentingan dengan kesejahteraan manusia. Sering dikatakan bahwa para penganut profesi di bidang kedokteran senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual.² Menjalani profesi sebagai seorang dokter haruslah dengan moralitas yang tinggi, sebab dokter merupakan tenaga kesehatan yang menjadi titik kontak pertama antara seorang pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang seorang pasien hadapi. Seorang dokter harus mentaati Kode Etik atau aturan yang dimiliki dunia kedokteran, karena tanpa hal-hal tersebut dapat menjadikan

¹*Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing, Co. Fifth Edition, 1979, h. 1033. Disebutkan bahwa *physician a practitioner of medicines personally authorized or licensed to treat diseases one lawfully engaged in the practice of medicine.*

²Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

tugas kemanusiaan yang diemban oleh seorang dokter semata-mata menjadi hubungan yang didasarkan oleh bisnis

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan serta penyakit-penyakitnya. Profesi Veteriner adalah suatu profesi yang paling kompleks karena meliputi kesehatan, kesejahteraan hewan, produktifitas dari serangkaian jenis spesies hewan mulai dari *invertebrata* sampai sub *human primate*, sedangkan ilmu kedokteran hewan adalah segala aktivitas veteriner meliputi produksi perawatan hewan serta disiplin inti untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan semua yang langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Profesi Veteriner adalah profesi yang sangat tua di dunia, yang mana muncul sebagai pengembangan dari profesi kedokteran pada zaman Yunani kuno tahun 460-367 sebelum masehi (SM) oleh seorang bapak kedokteran di dunia bernama Hippocrates. Kedokteran hewan dikembangkan oleh ilmuan generasi berikutnya, bernama Aristoteles dengan judul bukunya "*Historia Animalium*" (*Story of animals*) yang terkenal dan yang menguraikan lebih dari 500 spesies hewan. Aristoteles juga menulis buku tentang patologi hewan yang mana mengungkapkan tentang penyakit-penyakit yang di derita hewan serta memperkenalkan model kastrasi pada hewan ternak muda dan efeknya pada pertumbuhan.

Dalam hal kedokteran hewan, upaya-upaya kesehatan yang diembannya mencakup tentang tanggung jawab yang dikenal sebagai *Manusya Mrigi Satwa Sewaka* yang menjadi motto Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yaitu :

1. Kepada hewannya : menyetatkan kembali hewan-hewan hidup yang sakit dan memastikan bahwa penyakit hewan yang dibawanya tidak membahayakan kelompok hewan dan lingkungan lainnya.
2. Kepada manusianya : menyejahterakan masyarakat manusia dengan mengupayakan menekan resiko-resiko mengalami gangguan kesehatan dan kerugian akibat adanya penyakit hewan menular dan zoonotik baik berasal dari hewan hidup maupun dari bahan asal hewan.

Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang unik, dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dokter yang pakar dan pasien yang awam, dokter yang sehat dan pasien yang sakit. Hubungan tanggung jawab tidak seimbang itu, menyebabkan pasien yang karena keawamannya tidak mengetahui apa yang terjadi pada waktu tindakan medik dilakukan, hal ini dimungkinkan karena informasi dari dokter tidak selalu dimengerti oleh pasien.³

Seringkali pasien tidak mengerti itu, menduga telah terjadi kesalahan/kelalaian, sehingga dokter diminta untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Yang seringkali menjadi pendapat yang salah adalah bahwa setiap kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh dokter harus mendapat ganti rugi. Bahkan kadang-kadang kalau ada sesuatu hal yang diduga terjadi malpraktek, maka dipakai oleh pasien sebagai kesempatan untuk memaksa dokter membayar ganti rugi. Pada penentuan bersalah tidaknya dokter dan pembayaran ganti rugi harus dibuktikan terlebih dahulu dan ditentukan oleh hakim di Pengadilan.

³ Made Hadi Setiawan dkk, *Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*, Denpasar Bali.

Masalahnya dokter sangat rentan terhadap publikasi, sehingga seringkali dokter yang enggan menjadi sorotan di media massa, membayar komplain pasien, tanpa melalui proses hukum⁴

Menurut Bahder Johan Nasution⁵ hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi terapeutik, yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda, ke khususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini adalah terapi untuk penyembuhan pasien. Transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Menurut hukum, objek dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.⁶

Adanya perjanjian pada Transaksi Terapeutik melahirkan tanggung jawab pada para pihak. Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik secara umum dapat dibagi 3 yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh (1) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), (2) Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUHPerdara), dan diatur juga dalam Undang-

⁴ Stuart, G.W, 1998, *Praktek Dokter Dan Pasien*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.57.

⁵ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

⁶ Rinanto Suryadhimirtha, 2011, *Hukum Malapraktik Kedokteran*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 15.

undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 56 ayat 1, 2, 3, dan pasal 57 ayat 1, 2, dan pasal 58 ayat 1, 2, 3 yang intinya mengatur dalam pertanggungjawaban tersebut Dokter juga wajib untuk mengikuti Kode Etik Kedokteran Indonesia, Standar Profesi, dan Standar Prosedur Operasional serta ketentuan Tanggung Jawab Perdata Dokter Kepada Pasien Dalam Transaksi Terapeutik ketentuan Hukum Administrasi (surat tanda registrasi dan surat ijin praktek) dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter.⁷

Profesi dokter hewan merupakan salah satu profesi yang dibutuhkan dalam menangani hewan dan penyakit-penyakitnya. Dokter hewan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan saja, namun juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam kedokteran hewan dan melekat pada gelar profesi dokter hewan yang digunakan untuk fungsi pelayanan praktik bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sembarang orang, namun harus dilakukan oleh profesional kedokteran yang telah memiliki kompetensi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu, sesuai dengan etik dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesinya.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang dokter hewan haruslah mematuhi serta menjalankan nilai-nilai Kode Etik Dokter Hewan Indonesia dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kode Etik Dokter Hewan Indonesia merupakan suatu pedoman seorang dokter hewan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena dengan mematuhi hal tersebut dapat mengurangi serta menghindari seorang dokter hewan untuk melakukan malpraktik medis.

⁷ Made Hadi Setiawan dkk, op.cit,hlm.5.

Seorang dokter hewan atau paramedik, klinik hewan, dan rumah sakit hewan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ketahuan melakukan kesalahan dan kelalaian yang mana menimbulkan kerugian terhadap pasien sebagai konsumen atau penerima jasa pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kewajiban seorang dokter hewan dijelaskan pada Kode Etik Dokter Hewan Indonesia dalam Pasal 9 menyebutkan: “Dokter Hewan siap menolong pasien dalam keadaan darurat dan atau memberikan jalan keluarnya apabila tidak mampu dengan merujuk ke sejawat lainnya yang mampu melakukannya”. Sementara kewajiban Dokter Hewan Terhadap Klien dalam Kode Etik Dokter Hewan Indonesia dijelaskan dalam pasal 23, dan 24.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Pasal 1 Menyebutkan pengertian Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan. Sementara medik veteriner adalah penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.

Kesehatan hewan sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014

Pasal 1 adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai **“TANGGUNGJAWAB ANTARA DOKTER HEWAN DAN KLIEN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK VETERINER”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum perdata antara dokter hewan dan klien dalam melaksanakan pelayanan medik veteriner ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab dokter hewan terhadap klien dalam melaksanakan fungsinya sebagai Medik Veteriner ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum perdata antara dokter hewan dan klien dalam melaksanakan pelayanan medik veteriner
2. Untuk mengetahui adakah tanggungjawab dokter hewan terhadap klien dalam melaksanakan fungsinya sebagai Medik Veteriner

D. Metode Penelitian

Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti, penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*social legal rescach*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini untuk mendapatkan dua data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview*) dengan Dokter dan Klien yang pada suatu klinik dokter hewan.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, sumber datanya diperoleh dari :

⁸ Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm.23.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Pasal 1 (PERMENTAN)
- c) Kode Etik Dokter Hewan Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan Tanggungjawab dokter terhadap klien
- b) Jurnal-jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang Dokter Hewan pada Klinik Praktek Dokter Hewan drh. Annisa Rizka, 1 (satu) orang Dokter hewan pada Klinik PAW'S VET drh. Teguh Rianda, dan 1 (satu) orang Dokter Hewan yang bekerja di

UPTD Rumah Sait Hewan Kota Padang drh. Hesty Rahayu. Penulis juga melakukan wawancara kepada 6 (enam) orang Klien yang melakukan pemeriksaan atau pengobatan dengan dokter hewan dan klinik yang bersangkutan, kepada saudari Indah dengan kucing peliharaannya, saudari Sisrina dengan kucing peliharaannya, Nabila dengan kucing dan kambing peliharaannya, Yandi dengan kucing kesayangannya juga. Untuk melakukan tanya jawab tersebut penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, dalam bentuk wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dilapangan nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.